

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari kata arab *Waqafa-Yaqifu-Waqfan*, yang berarti menahan, berhenti, tetap pada tempatnya, atau berdiri.⁹ Istilah wakaf sendiri berarti menahan hakikat suatu benda, memanfaatkan hasilnya dan menyederhanakan keuntungan yang dihasilkannya. Selain itu, wakaf juga dapat dimaksudkan untuk menghentikan atau menunda peralihan kepemilikan suatu aset berjangka panjang yang menguntungkan agar manfaatnya dapat digunakan untuk kebaikan Allah SWT.¹⁰

Menurut Pasal 1 Angka 1 UU Wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum seorang wakif untuk menyerahkan sebagian hartanya untuk digunakan untuk keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari'ah selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya.¹¹ Namun, Komplikasi Hukum Indonesia (KHI) menyatakan bahwa wakaf adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang perseorangan atau sekelompok orang atau badan hukum untuk memisahkan sebagian dari hartanya dan

⁹ Suparman Usman. 1994. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Serang. Penerbit Darul Ulum Press. Hal. 23

¹⁰ Qurratul 'Aini Wara Hastuti. 2017. *Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang*. Jurnal Zakat dan Wakaf. Ziswaf. Vol. 4 No. 1. Hal. 45

¹¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

melembagakan sebagian hartanya untuk keperluan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan wakaf. Menurut beberapa ahli fikih pengertian wakaf sebagai berikut:

a. Menurut Abu Hanifah

Wakaf adalah memiliki benda yang diizinkan oleh hukum untuk tetap menjadi milik wakif dengan tujuan menggunakannya untuk kebijakan. Oleh karena itu, wakif tetap memiliki harta wakaf, meskipun ia memiliki hak untuk menariknya kembali dan menjualnya. Harta wakaf hanya menghasilkan keuntungan.¹²

b. Menurut Mazhab Hanafi

Wakaf berarti tidak memiliki sesuatu yang berstatus tetap dan memberikan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun di masa depan.

c. Menurut Madzab Maliki

Wakif bertanggung jawab untuk menyedekahkan manfaatnya, dan mereka tidak dapat menarik kembali wakafnya. Namun, wakaf tidak boleh melepaskan harta wakaf kepada orang lain.¹³

d. Menurut Madzab Syafi'i dan Ahmad Bin Hambal

¹² Abdul Nasir Khoerudin. 2018. *Tujuan dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama dan Undang-Undang di Indonesia*. Tazkiya Jurnal Keislaman, kemasyarakatan & kebudayaan. Vol. 19. No. 2. Hal. 3

¹³ Septi Purwaningsih. 2020. *Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi. Vo. 22, No. 2. Hal. 194

Setelah proses wakaf selesai, harta yang diwakafkan dilepaskan dari kepemilikan wakif. Wakif tidak diizinkan untuk memperlakukan harta yang diwakafkan dengan cara apa pun, termasuk menyerahkannya kepada orang lain, apakah itu melalui tukaran atau tidak.

Berdasarkan beberapa pengertian wakaf yang telah dibahas diatas, tujuan wakaf adalah memberikan manfaat atau pemanfaatan harta wakaf kepada pihak-pihak yang mempunyai hak untuk menggunakannya sesuai dengan ajaran Islam. Wakaf juga berfungsi untuk memanfaatkan potensi dan keuntungan ekonomi harta wakaf untuk tujuan keagamaan dan meningkatkan kesejahteraan umum.

2. Dasar Hukum Wakaf

a. Al-Quran

Secara umum, Al-Quran tidak menjelaskan wakaf secara khusus atau umum. Oleh karena itu, wakaf adalah bagian dari Infaq fi sabilillah. Namun, para ahli fikih berpendapat bahwa ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan cara menginfakkan atau menshadaqahkan harta benda mereka di jalan Allah untuk mendapatkan ridhaNya. Hal ini dapat disamakan dengan makna wakaf. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:

1) Surat Al-Imran Ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh Allah Maha Mengetahui.” (QS. Al-Imran 3:92)

Ayat tersebut memerintahkan untuk menginfakkan sebagian harta yang dimiliki agar memperoleh manfaat dari harta tersebut. Hal ini dapat dikaitkan dengan wakaf yang memberikan hartanya di jalan Allah untuk mendapatkan pahala.

2) Surat Al-Baqarah Ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya : “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah 2:261)¹⁴

Ayat ini menjelaskan tentang perumpamaan bahwa orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan menerima pahala dua kali lipat dari orang yang melakukannya dengan ikhlas. Ini dapat dikaitkan

¹⁴ Moh Bahrudin. 2015. *Hukum Wakaf Uang Dan Strategi Pengembangannya*. Asas. Vol. 7, No. 1. Hal. 5

dengan fakta bahwa wakaf dan memberikan hartanya di jalan Allah sama-sama memiliki kesamaan dalam hal memperoleh pahala.

Dari kedua ayat diatas termasuk ayat-ayat yang mendorong umat Islam untuk menyisihkan sebagian harta mereka untuk kepentingan umum. Karena wakaf termasuk dalam kategori shadaqah yang kekal, kedua ayat tersebut berfungsi sebagai dasar hukum dari adanya wakaf.

b. Hadist

Diantara hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar Bin Al-Khatab. Hadist itu berbunyi: *“Dari Ibnu Umar r.a berkata, bahwa sahabat Umar r.a memperoleh sebidang tanah di Khoibar, kemudian menghadap kepada Rasullah SAW untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khoibar, saya belum pernah mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasullah menjawab: Bila engkau suka, kau tahan (Pokoknya) tanah itu lalu engkau shodaqohkan (Hasilnya). Kemudian umar melakukan shodaqoh tidak dijual, tidak diwarisi dan tidak pula dihibahkan. Umar berkata: Umar menyedakkannya kepada fakir miskin, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa bagi yang menguasai tanah wakaf itu (Pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang*

baik atau sepantasnya atau memberikan makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta.”¹⁵

Para ulama mengartikan shodaqah yang disebutkan dalam hadist di atas sebagai wakaf. Ini karena, karena apa yang disedekahkan tidak kekal, wakaf menghasilkan pahala yang terus mengalir selama benda yang diwakafkan dapat digunakan.

c. Aturan Perundang-Undangan

Peraturan perwakafan di Indonesia, termasuk dalam bidang agraria dan hal ini mendapat perhatian khusus sebagaimana yang terlihat didalam Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Selanjutnya disebut UUPA No. 5/1960) menyebutkan bahwa “Tanah Wakaf sendiri dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”¹⁶. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pertanahan memiliki hubungan yang erat dengan keagamaan dan sosial, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Hak Milik (Selanjutnya disebut PP No. 28/1977 Tentang Perwakafan Tanah Hak milik).

Wakaf adalah suatu tindakan hukum yang telah lama dipraktikkan dalam masyarakat sejak lama, didalam Pasal 1 Angka 1 UU Wakaf menyatakan bahwa “Wakaf adalah pemisahan dan/atau penyerahan sebagian harta benda seseorang untuk digunakan dalam jangka waktu

¹⁵ Muhammad Luthfi dan Yaris Adhial Fajrin. 2021. *Sosialisasi Pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf Yang Dikelola Oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang*. Jurnal dedikasi hukum. Vol. 1, No. 1. Hal. 38

¹⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

tidak tertentu atau jangka waktu tertentu menurut kemaslahatannya, untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum, sesuai dengan syariat suatu perbuatan hukum”¹⁷. Selain mengubah beberapa undang-undang yang sudah ada, undang-undang ini memperluas wakaf secara lebih menyeluruh untuk menjadikannya lebih produktif dan profesional.

Kemudian mengenai pelaksanaannya telah diatur PP No. 42/2006 Pelaksanaan UU Wakaf yang memperjelas serta memperinci berbagai aspek dan tata cara yang berkaitan dengan pelaksanaan wakaf. Kemudian disempurnakan lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Selanjutnya disebut PP No. 25/2018 Perubahan PP No. 42/2006 Pelaksanaan UU Wakaf) dibuat untuk meningkatkan keamanan, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas wakaf.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam Buku III Hukum Perwakafan Pasal 215 sampai dengan Pasal 229 yang menjelaskan mengenai perwakafan sesuai dengan hukum Islam.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Selanjutnya disebut Permen ATR No. 2/2017) tidak hanya

¹⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

pendaftaran tanah wakaf yang berasal dari hak milik, tetapi juga tanah hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atau tanah negara..

3. Unsur-Unsur Wakaf

a. Menurut Fikih

1) Wakif (Orang yang mewakafkan)

Ulama menetapkan syarat-syarat untuk menjadi wakif sebagai berikut: seseorang yang memiliki barang, berakal sehat, merdeka, dewasa (Baligh), tidak dalam tanggungan orang lain dan memutuskan sendiri tanpa tekanan atau paksaan.¹⁸

2) *Mauquf Bih* (Barang atau harta yang diwakafkan)

Jika memenuhi beberapa syarat, harta yang diwakafkan dapat dipindah milikkan dengan sah. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut: benda yang diwakafkan harus bernilai dan tidak dapat digerakkan, nilai wakafnya harus diketahui, seperti luas tanah dan benda yang diwakafkan harus menjadi milik penuh wakif, tidak boleh diwakafkan dengan barang yang masih dalam masa khiyar, benda yang diwakafkan harus terpisah dari benda lain.¹⁹

3) *Mauquf 'Alaih* (Pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf)

¹⁸ Nurodin Usman. 2016. *Subjek-subjek Wakaf: Kajian Fiqih Mengenai Wakif dan Nadzir*. Cakrawala. Vo. XI, No. 2. Hal. 147

¹⁹ Septi Purwaningsih. 2020. *Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi. Vol. 22, No. 2. Hal. 196

Mauquf 'Alaih ada dua macam yaitu: tertentu dan tidak tertentu. Tertentu artinya penerima wakaf adalah individu tertentu. Sedangkan tidak tertentu adalah pihak yang menerima wakaf secara umum.²⁰

- 4) *Shighat* (Pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya)

Shighat atau lafadz wakaf harus memenuhi syarat-syarat berikut: wakaf tidak boleh dilakukan dengan *shighat* yang menunjukkan batas waktu, *shighat* bermakna *tanjiz* (langsung berlaku) atau *ilzam* (langsung berakibat hukum), tidak boleh menggunakan *khiyar* atau berhubungan dengan syarat yang batil dan harus menunjukkan dengan jelas kepada pihak mana wakaf akan diserahkan.²¹

b. Menurut Aturan Perundang-undangan

Menurut Pasal 6 UU Wakaf unsur-unsur wakaf meliputi :

- 1) Wakif

Pihak yang mewakafkan harta miliknya disebut wakif. Dalam hal ini, wakif dapat berupa perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Wakaf perseorangan harus sudah cukup umur, berakal sehat, dan tidak terbebani oleh hukum atau oleh pemilik sah harta benda Wakaf. Organisasi wakif dan badan hukum dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan sumbangan harta benda sesuai peraturan perundang-undangan masing-masing.²²

²⁰ Siti Hanna. 2015. *Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam*. Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 3, No. 1. Hal. 155

²¹ *Ibid.*

²² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

2) Nadzir

Nadzir adalah pihak yang menerima harta wakaf dari Wakif dan mengelola serta mengembangkannya sesuai peruntukannya. Dalam hal ini nazir terdiri dari perseorangan, kelompok, dan badan hukum. Seorang Nazir harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Warga Negara Indonesia (WNI), beragama Islam, dewasa, dapat dipercaya, cakap lahir dan batin, serta tidak dilarang melakukan perbuatan hukum. Di sisi lain, organisasi Nazir dan badan hukum yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, komunitas, atau agama Islam juga harus memenuhi persyaratan individu Nazir yang tercantum di atas. Nazir mempunyai tugas sebagai berikut: pengelolaan harta wakaf, pengelolaan dan pengembangan harta wakaf menurut fungsi, maksud dan tujuannya, perlindungan harta wakaf, pelaporan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengenai pelaksanaan tugas.²³

3) Harta Benda Wakaf

Harta benda wakaf yang diwakafkan oleh wakif harus memiliki nilai ekonomi dan memiliki daya tahan atau manfaat yang bertahan lama. Jika wakif memiliki dan menguasai harta benda secara sah, maka harta benda tersebut dapat diwakafkan. Harta benda wakaf terbagi menjadi dua yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak.

²³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Benda tidak bergerak adalah benda yang tidak dapat dipindah, seperti tanah, struktur di atas tanah, tanaman yang terhubung dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun dan benda tidak bergerak lainnya yang sesuai dengan peraturan undang-undangan dan prinsip syariah. Sedangkan Benda bergerak adalah benda yang karena sifatnya dapat dipindahkan.

Benda bergerak terbagi menjadi 2: benda bergerak berupa uang dan benda bergerak selain uang. Benda bergerak berupa uang adalah wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. Benda bergerak selain uang adalah benda bergerak yang karena sifatnya atau karena peraturan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah antara lain: surat berharga, logam mulia, hak atas kekayaan, kendaraan bermotor dan benda lainnya yang memiliki jangka panjang.²⁴

4) Ikrar Wakaf

Ikrar wakaf adalah Ikrar wakaf adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis oleh wakif untuk mewakafkan harta bendanya kepada nadzir. Saksi dalam ikrar wakaf harus dewasa, beragama Islam, berakal sehat, dan tidak terhalang oleh hukum. Lafadz ikrar wakaf harus terdiri dari kata-kata yang menunjukkan kekalnya wakaf (Ta'bid), kemampuan untuk direalisasikan segera (Tanjiz), dan kejelasannya (Sharih), yang

²⁴ *Ibid.*

berarti wakaf tidak memiliki makna lain dan tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan.²⁵

5) Peruntukan Harta Benda Wakaf

Dengan memanfaatkan potensi harta wakaf, peruntukan harta wakaf tidak hanya untuk kepentingan keagamaan dan sosial tetapi juga untuk kepentingan umum. Kepentingan umum termasuk kegiatan ibadah, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak yatim, dan anak terlantar, kemajuan ekonomi nasional, dan kesejahteraan umum sesuai dengan syariah.

4. Macam-Macam Wakaf

Wakaf dibedakan menjadi 2 yaitu:

a. Wakaf Berdasarkan Peruntukannya

1) Wakaf Ahli

Wakaf ahli atau yang biasanya disebut wakaf *Dzurri* adalah wakaf yang manfaatnya diberikan atas dasar kekerabatan (nasab) dengan wakif untuk kesejahteraan umum kerabat dan anggota keluarga lainnya. Wakaf sah apabila seseorang mewariskan harta kepada anaknya dan memberikannya kepada cucunya.²⁶

2) Wakaf Khairi

²⁵ Yudi Permana. 2021. *Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum dan Implementasinya Di Indonesia*. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Ekonomi Bisnis. Vol. 3, No. 1. Hal. 162

²⁶ Muhammad Sayyid Sabiq. 2009. *Fiqih Sunnah*. Jakarta. Penerbit Pena Pundi Aksara. Hal. 461

Wakaf khairi adalah wakaf yang diberikan untuk tujuan agama atau umum seperti wakaf yang diberikan untuk membangun masjid, rumah sakit, panti asuhan, dan lain-lain.²⁷

b. Wakaf Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Jika wakif memiliki dan menguasai harta benda secara sah, harta benda wakaf dapat diwakafkan. Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki nilai ekonomi menurut syariat dan memiliki daya tahan atau manfaat dalam jangka waktu yang lama. Pasal 16 Ayat (1) UU Wakaf membagi harta benda wakaf menjadi dua:

1) Benda Tidak Bergerak

Benda Tidak Bergerak: Benda yang tidak dapat digerakkan karena sifatnya, seperti tanah, struktur di atas tanah, tanaman yang terhubung dengan tanah, dan benda tidak bergerak lainnya yang sesuai dengan peraturan hukum dan peraturan syariah.

2) Benda bergerak

Benda bergerak adalah benda yang karena sifatnya dapat dipindahkan. Benda bergerak terbagi menjadi 2: benda bergerak berupa uang dan benda bergerak selain uang. Benda bergerak berupa uang adalah wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. Benda bergerak selain uang adalah benda bergerak yang karena sifatnya atau karena peraturan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah antara lain: surat berharga, logam mulia, hak

²⁷ Muhammad Fudhail Rahman. 2009. *Wakaf Dalam Islam*. Al-Iqtishad. Vol. 9, No. 1. Hal. 84

atas kekayaan, kendaraan bermotor dan benda lainnya yang memiliki jangka panjang.²⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Wakaf Tunai

1. Sejarah Perkembangan Wakaf Tunai Di Indonesia

Wakaf telah disyariatkan sejak Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriyah, yang menunjukkan bahwa wakaf telah ada sejak masanya. Fuqaha berbagi pendapat tentang siapa yang pertama kali melakukan wakaf. Menurut beberapa ulama, Rasulullah SAW berwakaf pertama kali ketika beliau mewakafkan tanahnya untuk membangun masjid. Meskipun hukum wakaf baru dibuat pada tahun kedua Hijriyah (M), wakaf sudah digunakan sejak awal hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah, yang ditandai dengan pembangunan Masjid Quba. Pada tahun ketiga Hijriyah, Rasulullah SAW mewakafkan tujuh kebun kurma diantaranya Araf, Shafiya, Dalal dan Barqa di Madinah.

Beberapa ulama mengatakan bahwa Umar bin Khatab adalah orang pertama yang menerapkan Syariat Wakaf ketika dia mendapat sebidang tanah di Khaibar dan kemudian menyedekkannya kepada orang-orang miskin, anggota keluarga, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu Sabil, dan tamu. Sahabat Nabi SAW lainnya, seperti Abu Bakar, mewakafkan sebidang tanah di Mekkah untuk keturunannya, dan Abu Thalhah mewakafkan kebun kesayangannya, "Bairaha", setelah Umar bin Khatab. Di Khaibar, Utsman

²⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

menyedekahkan hartanya, dan Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanah Khaibar yang subur. Setelah itu, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam, Aisyah istri Rasulullah SAW, dan Mu'ads bin Jabal mewakafkan rumahnya yang disebut “*Dar Al-Anshar*”.²⁹

Pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, semua orang berlomba-lomba membuat wakaf. Selain untuk disumbangkan kepada fakir miskin, wakaf juga digunakan untuk membangun perpustakaan dan lembaga pendidikan, menggaji guru, pegawai, dan beasiswa kepada siswa sekolah dan universitas. Antusias masyarakat dalam melaksanakan wakaf mendorong negara untuk menjadikan pengelolaan wakaf sebagai salah satu sektor yang dapat memperkuat solidaritas sosial dan ekonomi.

Seperti tradisi wakaf yang telah lama ada di Indonesia, yang mencakup masjid, tanah, dan lembaga pendidikan yang asetnya tetap dipertahankan dan dikembangkan secara berkelanjutan. Wakaf ada sejak lama dan akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Diharapkan bahwa beberapa jenis wakaf akan menjadi produktif karena dapat dilakukan oleh siapa saja. Ini termasuk harta benda bergerak yang terdiri dari uang dan harta benda tidak bergerak yang terdiri dari non-uang.

Fatwa Majelis Ulama tahun 2002 memperbolehkan dan dianggap sah wakaf uang di Indonesia. Selanjutnya, UU Wakaf dan Peraturan BWI tentang wakaf uang disahkan. Wakaf berkembang menjadi tanggung jawab

²⁹ Siti Hanna. 2015. *Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam*. Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Vol. 3, No. 1. Hal 103-107

organisasi seperti organisasi Islam Muhammadiyah, yayasan Islam yang berbasis pesantren, dan universitas. Di zaman sekarang, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) adalah nadzir wakaf uang. Dalam tradisi hukum Islam Indonesia, wakaf uang belum sepopuler seperti wakaf tanah dan masjid. Namun, diharapkan sebagai wakaf baru wakaf uang akan sangat diminati.³⁰

2. Pengertian Wakaf Tunai

Wakaf tunai dalam bahasa Arab disebut *Waqfun Nuqud*, dengan bentuk jamak dari kata *Al-Nuqud* yang berarti memisahkan dirham dan mengeluarkan yang palsu darinya dan juga digunakan secara umum untuk mata uang yang dipergunakan dalam transaksi, seperti emas dan perak. Wakaf tunai juga dapat berarti menahan uang dan menginfakkan keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaannya. Departemen Agama mengatakan wakaf tunai adalah wakaf dalam bentuk uang yang diberikan secara finansial oleh individu, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum.³¹

Wakaf tunai adalah dana atau uang yang dikumpulkan nadzir melalui penerbitan sertifikat. Mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh LKS yang keuntungan LKS disumbangkan untuk amal, tetapi modal tidak dapat dikembalikan untuk amal juga dapat disebut wakaf tunai. Selanjutnya, Nadzir dapat menginvestasikan dana wakaf yang berhasil

³⁰ Ulya Kencana. 2017. *Hukum Wakaf Indonesia*. Penerbit Setara Press. Malang. Hal. 15

³¹ Achmad Djunaidi. 2007. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta. Departemen RI. Hal. 3

dikumpulkan ke dalam berbagai bisnis yang halal dan menguntungkan, sehingga keuntungan tersebut dapat digunakan untuk pembangunan umum masyarakat dan negara.

Terdapat perbedaan pendapat tentang wakaf tunai, antara lain:

- a. Imam Al-Bukhari bahwa Imam Al-Bukhari mengatakan bahwa dinar dan dirham diperbolehkan untuk dijadikan wakaf dengan cara mengambilnya sebagai modal usaha dan menyalurkannya sebagai wakaf.
- b. Wahbah Al-Zuhaili menyatakan bahwa dinar dan dirham diizinkan untuk dijadikan wakaf jika digunakan sebagai modal usaha dan keuntungan diberikan sebagai wakaf. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa wakaf uang di *Istissan bi al-Ulfi* diizinkan karena masyarakat telah memberikan kontribusi besar kepadanya. Mereka berpendapat bahwa cara melakukan wakaf uang adalah dengan menghasilkan dana melalui sistem mudharabah, kemudian memberikan atau menggunakan dana tersebut untuk tujuan yang bermanfaat.
- c. Ibnu 'Abidin berpendapat bahwa bahwa wakaf tunai tidak sah dan tidak boleh dilakukan. Karna, ulama Shfi'iyah, yang dikutip oleh Al-Bakri berpendapat bahwa wakaf tunai tidak boleh dilakukan karena dirham dan dinar tidak ada lagi setelah pembayaran.³²

3. Dasar Hukum Wakaf Tunai

³² Siti Fatimah. 2015. *Implementasi Wakaf Tunai Dalam UU No 41 Tahun 2004 Di Bank Muamalat Indonesia Lampung Timur*. Jurnal As-Salam. Vol. IV. No. 2. Hal.25-26

Sebelum UU Wakaf diberlakukan, daftar barang yang dapat diwakafkan oleh wakif hanya terbatas pada benda tetap atau tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Pasal 16 Ayat (3) UU Wakaf mengatur wakaf benda bergerak seperti wakaf tunai (uang), dan Pasal 22 Ayat (1) PP No. 42/2006 Pelaksanaan UU Wakaf menyatakan bahwa uang wakaf harus dalam mata uang rupiah. Peraturan PP No. 25/2018 Perubahan PP No. 42/2006 Pelaksanaan UU Wakaf menyempurnakan PP tersebut. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan tanah untuk pembangunan.

Pendaftaran wakaf tunai juga telah diatur didalam Permenag No. 4/2009 APWT bahwa Menteri Agama telah menetapkan LKS-PWU sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Sedangkan terkait dengan pengelolaannya telah diatur didalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.³³

Mengenai tentang wakaf tunai, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memperbolehkan wakaf tunai, ini di tunjukkan dengan adanya fatwa MUI Indonesia tanggal 11 Mei 2002.³⁴

³³ Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Tunai

³⁴ Choirunnisak. 2021. Konsep Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia. *Economica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*. Vol. 7, No. 1. Hal. 74